

NOMOR: 40 TAHUN: 2005 SERI: C NOMOR: 7

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khsusus yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
 Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.	Undang-Undang	 	 				

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13	Peraturan					

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
- 16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 1999 Nomor 18 Seri C Nomor 10 tanggal 19 Juli 1999, diubah sebagai berikut:

1. BAB VI dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian tanah ditentukan sebagai berikut:
 - a. terhadap tanah yang harga jualnya di bawah Rp. 100.000,-/m², sebesar Rp. 1000,- /m²/bulan;

b. terhadap	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•
-------------	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---

- b. terhadap tanah yang harga jualnya di atas Rp. 100.000,- $/m^2$, sebesar Rp. 2000,- $/m^2$ / bulan.
- (2) Biaya pengukuran dan pemetaan :
 - a. untuk keperluan sarana perekonomian/niaga adalah 5 % dari tarif retribusi;
 - b. untuk keperluan rumah tangga adalah 4 % dari retribusi;
 - c. untuk keperluan sarana olah raga adalah 3 % dari retribusi;
 - d. untuk keperluan sarana pendidikan / kesehatan adalah sebesar 3 % dari retribusi;
 - e. untuk keperluan peribadatan sebesar 1% dari retribusi.
- 2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, ditambah 7 pasal baru yang isinya sebagai berikut :

Pasal 8A

Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan/penggantungan alat reklame ditentukan sebagai berikut :

a.	luas s/d	50 m^2	sebesarRp.	$4.000, -/m^2/bulan$

Pasal 8B

Struktur besarnya tarif retribusi pamakaian gedung dan kursi ditentukan sebagai berikut :

a.	gedung ol	lah raga sebesa	rRp.	350.000,-/ Hari.
----	-----------	-----------------	------	------------------

- b. gedung pertemuan sebesar......Rp. 450.000,-/ Hari.
- d. kursi sebesar......Rp. 400,-/Buah/Hari.

Pasal 8C

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagai berikut :
 - a. Kendaraan:

1. Bulldozer	Rp.	600.000,-/hari
2. Wheel Loader	Rp.	500.000,-/hari
3. Dump Truck 5 Ton (Hino)	Rp.	120.000,-/hari
4. Dump Truck 3,5 Ton (Isuzu)	Rp.	90.000,-/hari
5. Vibrating Roller	Rp.	500.000,-/hari
6. Truck Tangki Air	Rp.	90.000,-/hari
7. Pemecah Batu 30 t/j	Rp.	850.000,-/hari

8. Mesin Penyampur AspalRp. 200.000,-/hari

9. Mesin

	9. Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter	:Rp. 150.000,-/hari
	10. Mesin Penyemprot Aspal 4000 Liter	:Rp. 500.000,-/hari
	11. Mesin Penyemprot Aspal 400 Liter.	Rp. 60.000,-/hari
	12. Mesin Penghampar Aspal	Rp. 450.000,-/hari
	13. Motor Grader	Rp. 500.000,-/hari
	14. Stumper	Rp. 60.000,-/hari
	15. Mesin Gilas Bergetar 1Ton	Rp. 100.000,-/hari
	16. Mesin Gilas Bergetar 6 – 7 Ton	Rp. 75.000,-/hari
	17. Mesin Gilas Bergetar 3 roda 8-10 To	onRp. 75.000,-/hari
	18. Mesin gilas Roda Karet 8-15 Ton	Rp. 150.000,-/hari
	19. Mesin Gilas Tandem 6 – 10 Ton	Rp. 75.000,-/hari
	20. Pompa Air (0,50 mm) 30 m ³	Rp. 30.000,-/hari
	21. Compressor 210 m ³ /jam	Rp. 225.000,-/hari
	22. Pengaduk Beton 125 Liter	Rp. 50.000,-/hari
	23. A M P 10 t/h	Rp. 800.000,-/hari
	24. Excavator	Rp. 600.000,-/hari
	rutur dan besarnya tarif retribusi peng ebinamargaan.	gujian/pengetesan laboratorium
a.	Test Laboratorium	
	1. Job Mix TimbunanRp.	100.000 Per 1.000 M ³ Material
	2. Job Mix Base ARp.	100.000 Per 500 M ³ Material
	3. Job Mix Base BRp.	100.000 Per 500 M ³ Material
	4. Job Mix LPA (Base Course) . Rp.	100.000 Per 250 M ³ Material
	5. Job Mix Beton Pengecoran Rp.	100.000 Per Sampel
	6. Job Mix Aspal BetonRp.	120.000 Per Sampel
b.	Pengetesan Lapangan untuk semua jeni	s konstruksi
	1. Sand ConeRp.	20.000,- Per Titik

NO	JENIS PENGUJIAN		TARIF
1.	Sand Cone	Rp.	25.000 : Per Titik
2.	DCP (Diamond Connerette Peeno Met)	Rp.	30.000 : Per Titik
3.	CBR (California Barring Ratio)	Rp.	20.000 : Per Titik
4.	Cor Drill Asphalt	Rp.	40.000 : Per Titik
5.	Cor Drill Beton	Rp.	100.000 : Per Titik
6.	Son Dir Bangunan Gedung (150 Kg/cm ²)	Rp.	150.000 : Per Titik
7.	Son Dir Jembatan (250 Kg/cm ²)	Rp.	200.000 : Per Titik
8.	Hammer Test	Rp.	15.000 : Per Titik
9.	Test Kekuatan Beton	Rp.	10.000 : Per Titik Sampel
10.	Marshal 1 Test	Rp.	100.000 : Per Titik Sampel

2. DC (Diamond Connerette Peeno Met)

Pasal 8D

Struktur besarnya tarif sewa/cicilan rumah Dinas diatur dengan Keputusan Bupati tentang penghapusan/penjualan barang inventaris.

Pasal 8E

Struktur besar tarif setoran bus sekolah, drum aspal dan bauffalag diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8F

Tarif retribusi penggalian Daerah Milik Jalan (Damija) untuk satu kali penggalian adalah 15 % (lima belas persen) dari jumlah biaya fisik berdasarkan harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8G

- (1) Setiap pemakaian atau penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 8A kurang dari dua belas bulan dianggap satu tahun.
- (2) Setiap pemakaian atau penggunaan bangunan/gedung/kursi dan kendaraan/ alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B dan Pasal 8C kurang dari satu hari dianggap satu hari.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 28 Desember 2005 M 27 Dzulqaidah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 28 <u>Desember 2005 M</u> 27 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 40

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR II TAHUN 1999 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara berhak atas retribusi pemakaian kekayaan daerah. yang berhubungan dengan kekayaan daerah untuk retribusi :

- 1. Pemakaian tanah
- 2. Pengukuran dan pemetaan
- 3. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat
- 4. Pengujian/pengetesan laboratorium kebimargaan

Untuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dimaksud perlu dibentuk Qanun tentang Retribui Kekayaan Daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 8 A

Cukup jelas.

Pasal 8 B

Cukup jelas.

Pasal 8 C

Cukup jelas.

Pasal 8 D

Cukup jelas

Pasal 8 E

Cukup jelas

Pasal 8 F

Cukup jelas.

Pasal 8 G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.